



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3524-3537

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Praktik Akuntansi Aset Tetap di BKAD Kota Medan

Tia Novira Sucipto

Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: tianovirasucipto@gmail.com

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 menjadi dasar diberlakukannya praktik akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah. Menarik untuk mengkaji praktik akuntansi pemerintah sejak basis akrual diterapkan. Salah satunya tentang praktik akuntansi aktiva tetap BKAD Kota Medan. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis praktik akuntansi aktiva tetap dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum defenisi, klasifikasi, dan praktik pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akuntansi telah sesuai dengan standar akuntansi. Namun, diperlukan lingkungan yang lebih baik untuk praktik akuntansi yang lebih baik untuk praktik akuntansi yang lebih baik yaitu informasi BAST yang lebih detail, pengecekan ulang setiap SKPD belanja modal dan klasifikasinya, serta penjelasan tentang saldo akun aset tetap, khususnya biaya dan transfer aset tetap.

Kata kunci: *PP No. 71 Tahun 2010, Praktik Akuntansi, Aset Tetap*

Abstract

The issuance of Law No. 1 Year 2004 on State Treasury requires the central government and local governments to carry out accounting related to the management of state finances. Government Regulation (PP) No. 71 Year 2010 became the basis for the enactment of accrual-based accounting practices for the government. It is interesting to examine government accounting practices since the accrual basis is applied. One of them is about accounting practices of fixed assets of BKAD Medan City. This qualitative approach aims to analyze the accounting practices of fixed assets and their conformity with accounting standards. The results show that in general the definition, classification, and practice of accounting recognition, measurement, and reporting in accordance with accounting standards. However, it needs better environmental support for better accounting practices that more detailed BAST information, re-checking each SKPD of capital expenditures and classification, and an explanation of the balance of fixed asset accounts, in particular costs and fixed asset transfers.

Keywords: *PP No. 71 Year 2010, accounting practice, fixed assets*

PENDAHULUAN

Eksekutif pemerintahan dan legislatif menyepakati pengaturan perbendaharaan Negara melalui Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU ini mengharuskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sistem akuntansi untuk pengelolaan keuangan negara. Disamping itu, Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Basis akrual memungkinkan pengakuan hak dan kewajiban pemerintah secara lebih utuh sehingga mendorong informasi kinerja yang lebih baik (Biswan, 2014). Untuk mengakomodasi basis akrual, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Pengaturan akuntansi pemerintahan berbasis akrual diterapkan paling lambat Tahun Anggaran 2015 (Amriani, 2014). Karena transisi ini, beberapa perlakuan akuntansi perlu mendapat perhatian akibat salah tafsir dalam penerapannya. Salah satu tantangan implementasi akuntansi berbasis akrual yang berdampak pada opini audit laporan keuangan adalah sistem akuntansi masih lemah dan sumber daya belum memadai (Hamzah dan Kustiani, 2014).

Seiring penerapan akrual, Neraca penting artinya bagi pelaporan pemerintah. Aset tetap merupakan komponen Neraca yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan (*Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek) No.*

15). Aset tetap dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah untuk menghasilkan manfaat ekonomis dan manfaat sosial. Karena terus digunakan, aset tetap bersifat rentan terhadap penurunan kapasitas. Oleh karenanya pemerintah harus menjaga pencatatan dan penilaian aset tetap (Hoesada, 2018).

Akhir-akhir ini Pemerintah Kota Medan gencar membangun infrastruktur. Karena ada berbagai bentuk bangunan dan infrastruktur tersebut, peneliti ingin memahami lebih mendalam praktik akuntansi aset tetap di BKAD Kota Medan pada periode 2022. Analisis atas kebijakan akuntansi aset tetap di BKAD Kota Medan yang meliputi klasifikasi, pengakuan, pengukuran aset tetap, metode penyusutan, dan penyajian aset tetap di laporan keuangan. Unit analisis sebagai objek penelitian ini adalah pihak penyusun laporan keuangan BKAD Kota Medan. Berdasarkan uraian ini, penelitian ini bertujuan:

1. Mengamati praktik akuntansi pemerintah khususnya yang terkait dengan aset tetap yang dilakukan oleh BKAD Kota Medan,
2. Membandingkan antara teori standar akuntansi dengan praktik di lapangan khususnya tentang akuntansi aset tetap,
3. Mengetahui permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan akuntansi aset tetap di BKAD Kota Medan dengan basis akrual,
4. Memberikan masukan untuk perbaikan praktik akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh BKAD Kota Medan.

Menurut Suryanovi (2014, 245), aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Suatu aset diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan operasional entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Dengan demikian, aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah yang digunakan untuk keperluan operasional pemerintah (Hammam, 2017). Aset tetap yang tidak memenuhi definisi tersebut harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 7 terkait aset tetap mengklasifikasikan aset tetap sebagai berikut.

1. Tanah, yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan mesin, yaitu peralatan dan mesin yang diperoleh dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai yang nilainya signifikan atau memenuhi batas minimal kapitalisasi dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan.
3. Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Jalan, jembatan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP), mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap tersebut diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal (Safitri dan Rahayu, 2017).

Saat pengakuan, aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

PSAP No. 7 juga menyebutkan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi.

Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah.

Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Namun demikian, PSAP No. 7 menyebutkan bahwa untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal Neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. biaya persiapan tempat,
2. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*),
3. biaya pemasangan (*installation cost*),
4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan
5. biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), notaris, dan pajak. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Untuk konstruksi dalam pengerjaan, jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap. Hal ini juga ditegaskan dalam akuntansi komersial.

Secara umum perolehan aset tetap tersebut senada dalam pengaturan akuntansi komersial, misalnya dalam hal penilaian menggunakan *historical cost* (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2014). Hal ini karena penyelarasan akuntansi pemerintahan terus dilakukan seiring dinamika akuntansi keuangan. Otoritas terus didorong agar menemukan dan membangun harmonisasi praktik akuntansi pemerintahan dengan akuntansi keuangan komersial (Ellwood dan Newberry, 2016).

Berdasarkan PSAP No. 7, pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya dimaksud pada harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan

batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk, maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Setelah ditentukan biaya perolehan, aset tetap yang digunakan tidak terlepas dari konteks penyusutan. Menurut Mulyana (2014, 88), penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat suatu aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Alternatif metode penyusutan adalah metode garis lurus (*straight-line method*).

Berdasarkan PSAP No. 07, aset tetap disajikan di Neraca sebesar biaya perolehannya, dan di bawahnya disajikan akun akumulasi penyusutan sebagai akun pengurang. Jika dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola terdapat sisa bahan bangunan setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun, yang jumlah maupun nilainya material dan masih dapat digunakan, maka disajikan dalam neraca sebagai persediaan. Aset tetap harus disajikan di dalam neraca sesuai dengan klasifikasi aset tetap tersebut. Di samping itu, setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum (KSAP, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dengan menekankan pada penggalan data dan informasi tersebut, penelitian dapat menjadi lebih bermakna. Pada intinya peneliti menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap mulai pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan hingga pelaporannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada bulan April-Juli 2023. Uraian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan praktik akuntansi aset tetap, lalu menganalisis kesesuaiannya dengan standar akuntansinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai PSAP No. 07, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan jembatan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Berdasarkan penggalan data, klasifikasi aset tetap di BKAD Kota Medan secara garis besar digolongkan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasinya, yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan jembatan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

Kebijakan akuntansi di BKAD Kota Medan dalam pengklasifikasian aset tetap telah sesuai dengan teori yang telah dipaparkan, yaitu aset tetap ini diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Berdasarkan wawancara dengan BKAD Kota Medan, suatu aset tetap yang dibeli oleh Pemerintah Kota Medan diakui keberadaannya pada saat adanya Berita Acara Penyerahan. Berita Acara Serah Terima tersebut timbul pada akhir dari proses pengadaan aset tetap oleh BKAD Kota Medan, lalu aset tetap tersebut diukur pada harga perolehannya.

BKAD Kota Medan juga memperoleh aset tetap dari pembangunan (jasa konstruksi). Konstruksi bangunan yang belum selesai dan belum dapat digunakan akan diklasifikasikan dalam KIB (F) konstruksi dalam pengerjaan. Sampai konstruksi tersebut siap untuk digunakan dan dimanfaatkan (selesai pengerjaan), barulah aset konstruksi yang diklasifikasikan ke KIB (F) konstruksi dalam pengerjaan itu direklasifikasi menjadi bagian dalam aset gedung dan bangunan KIB C (Gedung). Saat penyerahan bangunan dari kontraktor kepada Pemda, ditunjukkan bukti penyerahan berupa PHO (*Provisional Hand Over*). Hampir serupa dengan Berita Acara Serah Terima, namun penggunaan *Provisional Hand Over* lebih ke penyerahan suatu aset yang diperoleh dari jasa konstruksi.

Pengakuan dari aset tetap BKAD Kota Medan dimulai saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Aset tetap yang dibeli oleh Pemerintah Kota Medan diakui juga saat penyerahan Berita Acara Serah Terima aset tersebut atau dokumen lain yang disamakan dengan Berita Acara Serah Terima tersebut. Sepanjang aset tersebut memenuhi kriteria dari aset tetap yaitu:

1. berwujud,
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan,
3. biaya perolehan didapatkan secara andal,
4. tidak untuk dijual dalam operasi normal pemerintah,

5. diperoleh atau dibangun untuk dipergunakan dalam operasional,
6. nilai rupiah pembelian barang atau material memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Perolehan aset tetap yang tidak disertai oleh Berita Acara Serah Terima tidak dimasukkan ke dalam sistem akuntansi karena tidak memiliki bukti yang cukup untuk diakui sebagai aset pemerintah daerah.

Pada saat memperoleh tanah dan kendaraan bermotor, apabila perolehan aset tersebut belum didukung bukti secara hukum dikarenakan masih adanya proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih diharuskan diselesaikan dalam proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut diakui pada saat terbukti bahwa penguasaan aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas pemilik sebelumnya. Hal ini sejalan dengan PSAP No. 07, Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

1. berwujud,
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Sejalan dengan PSAP ini, BKAD Kota Medan tidak mengakui aset tetap yang penyerahannya tidak disertai pembuatan dokumen Berita Acara Serah Terima.

Berdasarkan wawancara dengan BKAD Kota Medan mengenai kebijakan akuntansi

BKAD Kota Medan dapat disimpulkan bahwa yang didefinisikan sebagai aset tetap adalah suatu aset tetap semisal perkantoran, sekolah, yang dicatat sebagai belanja modal. Jadi, apa yang dicatat sebagai belanja modal yang berbentuk aset tetap oleh BKAD Kota Medan dianggap masuk menjadi aset tetap bangunan. Termasuk biaya perbaikan, biaya perawatan yang terkait dengan aset tetap bangunan.

Sesuai PSAP No. 07, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap diukur sebesar nilai perolehannya sampai aset tetap tersebut siap digunakan oleh entitas pemerintah. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Untuk tahun 2022, dalam hal pengukuran aset tetap BKAD Kota Medan, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal Neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Hal ini sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan BKAD Kota Medan. Jadi, menurut peneliti, hal tersebut sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAP No. 07.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, perolehan aset tetap di BKAD Kota Medan ini dilakukan dengan berbagai cara. Cara perolehan aset tetap adalah dengan

kepemilikan langsung dan melalui hibah. Berdasarkan kebijakan akuntansi di BKAD Kota Medan, aset tetap yang diperoleh dengan cara pemilikan langsung (pembelian) diukur setara harga tunai yang dikeluarkan perusahaan. Hal ini dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak pada tanggal pengakuan dengan didasarkan pada biaya perolehan. Kebijakan BKAD Kota Medan dengan cara pembelian langsung sudah sesuai dengan standar, demikian juga dengan pencatatan perolehan dari pembelian langsung. Hanya dibedakan dalam jurnal akrualnya saja, untuk jurnal anggarannya sudah sama.

Jika melihat Neraca BKAD Kota Medan, penyajian akun aset tetap milik Pemerintah Kota Medan telah memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh PSAP No. 07 terkait aset tetap. PSAP No. 07 mensyaratkan bahwa aset tetap disajikan dengan klasifikasi: tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Penyajian tersebut juga disyaratkan dengan membandingkan nilai aset tetap yang tersaji pada berjalan dengan nilai yang tersaji tahun sebelumnya. Penyajian akun aset tetap pada Neraca BKAD Kota Medan telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAP. Untuk tahun 2022, BKAD Kota Medan telah menyajikan aset tetap tersebut dengan membandingkannya dengan saldo tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Nilai-nilai aset tetap yang tersaji di Neraca tahun 2022, setelah ditelusuri dengan data yang ada di Catatan atas Laporan Keuangan, semua pengungkapan terkait akun aset tetap yang dibutuhkan sudah tersaji di Catatan atas Laporan Keuangan yakni:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*),
- b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan,
 - 2) pelepasan,
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada,
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
- c. informasi penyusutan, yang meliputi:
 - 1) nilai penyusutan,
 - 2) metode penyusutan yang digunakan,
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Untuk pengungkapan secara keseluruhan, BKAD Kota Medan sudah mengikuti prosedur pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAP No. 7 tentang Aset Tetap. Pada lampiran dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga telah diungkapkan penambahan atau pengurangan aset tetap tersebut pada SKPD mana saja.

SIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data, analisis, serta pembahasan mengenai penerapan akuntansi aset tetap di BKAD Kota Medan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi untuk aset tetap, simpulan yang didapatkan adalah:
 - Pengakuan aset tetap di BKAD Kota Medan diakui setelah penyerahan aset tetap yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima. Hal ini sesuai dengan PSAP.
 - Pengukuran biaya perolehan aset tetap di BKAD Kota Medan didasarkan kepada biaya perolehan aset yang meliputi harga pembelian dan beban-beban lain yang totalnya harus lebih atau sama dengan jumlah minimum kapitalisasi. Pengukuran tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada PSAP.
 - Pencatatan perolehan aset tetap yang dilakukan di BKAD Kota Medan sudah sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 hanya terdapat perbedaan dalam penamaan akunnya saja.
 - Penerapan metode penyusutan di BKAD Kota Medan telah sesuai dengan SAP karena memakai metode penyusutan garis lurus sehingga telah sesuai dengan metode penyusutan yang terdapat pada PSAP.
 - Neraca BKAD Kota Medan sudah disajikan dengan benar sesuai PP No. 71 Tahun 2010 yaitu membandingkan nilai saldo akuntahun berjalan dengan saldo akun tahun sebelumnya. Untuk aset tetap, BKAD Kota Medan dalam menyajikannya di Neraca sudah sesuai dengan klasifikasi menurut PSAP No. 07, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan jembatan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
2. Berdasarkan analisis di BKAD Kota Medan, secara garis besar dapat dikatakan pelaksanaan akuntansi aset tetap telah berjalan dengan cukup baik dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah pada hampir semua penyelenggaraan akuntansi aset tetapnya. Dari wawancara dengan BKAD Kota Medan, pencatatan atas pengakuan nilai bangunan dicatat berdasarkan nilai yang tercatat pada Berita Acara Serah Terima. Selain dari nilai tersebut, BKAD Kota Medan tidak mengakui nilai lain.
3. Dari observasi di BKAD Kota Medan, Bidang Aset hanya mengurus data tentang penilaian, pengukuran, dan penyusutan suatu aset, sedangkan dalam proses pelaporan akuntansinya diserahkan pada Bidang Akuntansi. Pemisahan wewenang ini memberi kesan baik terhadap laporan tentang aset tetap karena dilakukan pada dua bidang yang berbeda, sehingga mengurangi praktik curang dalam mengubah dan mengatur nilai aset

yang bersangkutan.

4. Kendala-kendala yang terjadi pada proses akuntansi aset tetap bangunan di BKAD Kota Medan secara garis besar antara lain:

- Keterlambatan sering terjadi karena banyaknya SKPD yang ada di BKAD Kota Medan, sehingga penyusunan akhir/finalnya juga ikut mundur. Kesulitan data yang timbul dari pendapatan di luar entitas pemerintah, seperti dana BOS yang berasal dari pemerintah Provinsi. Data akurat mengenai data yang masuk dan untuk apa dipergunakannya itu sulit untuk didapatkan sehingga mengalami keterlambatan.
- Dari beberapa SKPD yang terdapat di BKAD Kota Medan, dalam belanja modalnya terkadang salah memosisikan klasifikasi aset tetapnya. Misalnya, suatu SKPD harusnya mencatat belanja modal pada perolehan gedung dan bangunan, namun mencatatnya pada peralatan. Oleh karena itu, membutuhkan waktu lagi untuk mereklasifikasi aset yang salah penempatannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Tenry Nur. (2014). Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, edisi 16 Mei 2014. <https://bppk.kemenkeu.go.id>.
- Biswan, Ali Tafriji. (2014). "Peran Akuntansi Berbasis Akrua: Makna di Balik Angka." *InfoArtha: Jurnal Informasi Keuangan dan Akuntansi*. Ed. Khusus Vol. 3/Tahun XII/2014.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 15 tentang *Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua*.
- Ellwood, S. M. & Newberry, S. M. (2016). *New Development: The Conceptual Underpinnings of International Public Sector Accounting*. *Public Money and Management*, 36(3), 231-234.
- Hamzah, Andy P. dan Nur Aisyah Kustiani. (2014). *Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: STAN Press.
- Hammam, Muhammad. (2017). Perjalanan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah di Indonesia dan Capital Charging Sebagai Wacana Pengembangannya. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*. Volume 3, No. 1, Jan - Jun 2017: 21 – 31.
- Hoesada, Jan. (2018). Fenomena Revaluasi Aset Tetap Pemerintahan 2017 dan 2018, 23 April 2018. <https://www.ksap.org/sap>.
- Kieso, Donald E, Jerry J. Weygandt, & Terry D. Warfield. (2014). *Intermediate Accounting*. IFRS Edition, Ed. 2. China: John Wiley & Sons, Inc.

- KSAP. (2017). Study on Notes to The Financial Statement. Studi dan Riset Akuntansi Pemerintahan. <https://www.Ksap.Org>.
- Mulyana, Budi. (2014). *Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Akuntansi Pemerintah Daerah*. Tangerang Selatan: STAN Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang *Akuntansi Aset Tetap*.
- PPA 696 Research Methods Data Collection Strategies II: Qualitative Research. <https://web.Csulb.Edu/~msaintg/ppa696/696quali.Htm>. Diakses Mei 2018.
- Safitri, Rizkie Sari Indah dan Yuliasuti Rahayu. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 6, No. 10, Oktober 2017.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.